



**EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN GADAI EMAS DAN  
INVESTASI EMAS SYARIAH PADA PT. BNI SYARIAH JEMBER**

oleh :

**FAIQOTUL JANNAH  
NIM. 121.042.1003**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**2016**

## ABSTRACT

*The increasing number of public interest to the Islamic banking, Islamic banking requires accounting standards that differ from conventional banking. Because Islamic banking and conventional have differences. Islamic banking products requires a thorough accounting framework that can generate the appropriate accounting measures and appropriate so as to communicate information in a timely manner and reduce the difference in accounting treatment between Islamic banks with each other. Supervision for the accounting treatment on mortgage financing products gold and gold investment is required so that the public increasingly convinced of Islamic principles used by the banks. The accounting treatment of gold pawn set by SFAS 107, while gold investment set by SFAS 102. This study included descriptive qualitative study. Data collection is done by the authors is the method of interviews with employees of independent Islamic Bank branches muddy and use of data in the form of guidelines for accounting and the accounting treatment ijara and murabaha applied to mortgage financing products gold and gold investment. The results showed that the overall PT. BNI Syariah has been running and using the accounting guidelines of SFAS 107 and SFAS 102 on accounting treatment for mortgage financing products gold and gold investment.*

## **ABSTRAK**

**Semakin banyaknya minat masyarakat kepada perbankan syariah, perbankan syariah membutuhkan standart akuntansi sendiri yang berbeda dengan perbankan konvensional. Karena perbankan syariah dan konvensional memiliki perbedaan. Produk-produk perbankan syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi secara tepat waktu dan mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Pengawasan untuk perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan gadai emas dan investasi emas diperlukan agar masyarakat semakin yakin akan prinsip syariah yang digunakan oleh perbankan tersebut. Perlakuan akuntansi gadai emas di atur berdasarkan PSAK 107, sedangkan investasi emas di atur berdasarkan PSAK 102. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode wawancara terhadap karyawan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Jember dan menggunakan data yang berupa pedoman akuntansi dan perlakuan akuntansi ijarah dan murabahah yang diterapkan pada produk pembiayaan gadai emas dan investasi emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan PT. BNI Syariah telah menjalankan dan menggunakan pedoman akuntansi PSAK 107 dan PSAK 102 pada perlakuan akuntansinya untuk produk pembiayaan gadai emas dan investasi emas.**

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan sektor perbankan di Indonesia, bank-bank yang ada berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya guna menarik nasabah baru dan juga untuk menjaga loyalitas nasabah lama. Hal tersebut berlaku pula untuk perkembangan perbankan syariah saat ini yang semakin menunjukkan tren positif. Tidak hanya pasarnya yang kian besar, perbankan syariah juga terus mengeluarkan berbagai produk unggulan yang diminati masyarakat. Konsepnya yang jauh dari riba dan sesuai dengan syariat Islam, membuat produk perbankan syariah menjadi pilihan umat Muslim di Indonesia yang berniat menjalankan agama secara kaffah.

Dewasa ini bank syariah menjadi salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia. Ini disebabkan karena bank syariah mengeluarkan produk-produk baru seperti gadai emas dan investasi emas. Maka banyak masyarakat yang berminat dalam produk-produk pembiayaan tersebut, sehingga menyebabkan laju perkembangannya cepat. Pesatnya perkembangan industri perbankan, dan lingkup transaksi yang telah terjadi didalamnya menjadi penyebab semakin besarnya tuntutan masyarakat akan transparansi bank sehingga dapat memicu perbankan untuk memicu lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka menjaga kepercayaan kepada masyarakat. Perkembangan kegiatan usaha tersebut dapat berjalan dengan baik maka sangat diperlukan berbagai pendukung yang memadai yakni laporan keuangan atau akuntansi.

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan dasar atau pedoman yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Baik dan buruknya perkembangan PSAK secara otomatis akan mempengaruhi baik dan buruknya perkembangan akuntansi, yang juga akan mempengaruhi akuntansi syariah hal tersebut dikarenakan bahwa, PSAK merupakan sebuah standar dalam penerapan Akuntansi. Dengan adanya fenomena permasalahan tersebut, BNI Syariah, merupakan salah satu solusi dan sarana yang penting bagi nasabah, dikarenakan BNI Syariah juga disebut lembaga keuangan yang berprinsip syariah islam.

Karena kebutuhan dan keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah yang semakin kuat dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan untuk mengkomodasi, mempermudah, dan memperlancar pelaksanaan perbankan syariah, walaupun dengan undang-undang tersebut, diatur tentang bank konvensional dan bank syariah. Sejak diterbitkan undang-undang ini, maka bermunculan bank syariah, salah satunya adalah BNI Syariah.

Secara umum, tujuan dari perbankan syariah adalah mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dan melaksanakan kegiatan perbankan (keuangan), komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbankan syariah menerapkan suatu prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi maupun kegiatan-kegiatan perbankan. Adapun beberapa dari produk bank telah dipasarkan yaitu pembiayaan gadai emas syariah (Rahn) dan pembiayaan investasi syariah.

Pembiayaan gadai emas syariah (Rahn) merupakan penyerahan jaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima. Gadai emas Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya, sedangkan Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Pada bank konvensional pembiayaan gadai emas merupakan hal yang wajar untuk memberikan pinjaman kredit bagi para nasabahnya. Bahkan beberapa bank konvensional dapat meningkatkan pendapatannya dengan mengeluarkan pembiayaan gadai emas tersebut. Karena pembiayaan gadai emas merupakan suatu produk yang dapat memberikan nilai jual yang cukup tinggi bagi bank tersebut. Akan tetapi dalam bank yang berbasis syariah hal tersebut berbeda dari bank konvensional yang melakukan proses transaksi dengan sistem ribawi (pengambilan keuntungan dengan mengenakan bunga). Bank syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya selalu berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain dengan tidak menggunakan sistem bunga untuk aktivitas perbankannya. Karena bunga merupakan jenis riba yang diharamkan dalam Islam. Menurut Rivai dan Arifin (2010:323), “riba berarti meningkat, tambahan, perluasan ataupun peningkatan. Dalam Islam riba dapat didefinisikan sebagai “premi” yang harus dibayar dari si peminjam

kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman”.

Produk-produk berbasis syariah pada dasarnya memiliki karakteristik misalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk produk karena riba, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Salah satu produknya yaitu gadai syariah, yang merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dijalankan oleh bangsa Indonesia dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang. Pembiayaan gadai syariah atau rahn dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income (FBI)* tetapi adapula yang menggunakan atau mudharabah (bagi hasil).

Pembiayaan gadai syariah dan investasi syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai emas dan investasi syariah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN- MUI/III/2002 dengan akad ijarah (PSAK 107) merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. PSAK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah yang berisi tentang akad pemindahan hak guna atas barang dan

jasa, melalui upah pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (PSAK 107) untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di IAI. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah.

Melihat beberapa tahun ini, bahwa permintaan konsumen untuk melakukan pembiayaan gadai emas semakin meningkat, terlebih lagi terhadap musim-musim yang membutuhkan uang seperti hari raya dan tahun ajaran baru. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana sistem akuntansi gadai emas yang dilaksanakan di bank syariah, karena biasanya para konsumen banyak yang melakukan gadai emas di PT. Pegadaian dan hanya mengetahui prosedur-prosedurnya saja.

BNI Syariah menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat mempunyai potensi yang tinggi untuk menggunakan produk-produk di BNI Syariah yang sudah terpercaya sehingga sudah banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk-produk di BNI Syariah. Salah satu produk emas yang terdapat dalam BNI Syariah adalah produk gadai emas menggunakan akad ijarah dan akad rahn sedangkan investasi emas yang menggunakan akad murabahah. Menurut penelitian sebelumnya bahwa produk emas pada BNI Syariah ini sangat diminati oleh masyarakat. Produk gadai emas dan investasi adalah produk baru yang dimiliki BNI Syariah, dengan hal ini peneliti bermaksud meneliti penerapan PSAK 107 dan PSAK 102 pada produk gadai emas dan investasi BNI Syariah. Peneliti ingin meneliti bagaimana perlakuan akuntansi tentang produk yang baru berdiri tersebut, dalam hal ini peneliti meneliti tentang produk emas pada PT. BNI Syariah Jember yaitu produk gadai emas dan produk investasi emas.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai syariah. Oleh karena itu, peneliti memilih judul **“Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas dan Investasi Emas Syariah Pada PT. BNI Syariah Jember.”** untuk diangkat pada penelitian ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penerapan akuntansi atas pembiayaan gadai emas dan investasi emas yang diterapkan PT. BNI Syariah Jember ?
2. Apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai emas di PT. BNI Syariah Jember sudah sesuai dengan PSAK No. 107 ?
3. Apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan investasi emas di PT. BNI Syariah Jember sudah sesuai dengan PSAK No. 102 ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :

1. Mengetahui penerapan akuntansi atas pembiayaan gadai emas dan investasi emas yang diterapkan pada PT. BNI Syariah Jember.
2. Mengetahui kesesuaian akuntansi atas pembiayaan gadai emas pada PT. BNI Syariah Jember dengan PSAK No 107.
3. Mengetahui kesesuaian akuntansi atas pembiayaan investasi emas pada PT. BNI Syariah Jember dengan PSAK 102.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapula manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai yaitu:

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dibidang perbankan syariah khususnya pembiayaan gadai syariah, untuk memenuhi sebagian dari syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi, dan untuk mensyiarkan nilai-nilai ajaran Islam pada masyarakat.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai Input atau kontribusi bagi manajemen PT. BNI Syariah Jember.
3. Bagi masyarakat dan almamater, dapat menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah sehingga dapat menggunakan jasa dan produk-produk bank syariah dan juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih baik lagi bagi civitas Universitas Muhammadiyah Jember khususnya mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi.



## **METODE PENELITIAN**

### **2.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan atas penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:35) “metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain. Dengan kata lain penelitian deskriptif menjabarkan suatu permasalahan dan bukan bertujuan untuk membuktikan suatu teori. Karena merupakan sebuah penjabaran atas suatu permasalahan, penelitian ini dilakukan atas dasar sebuah permasalahan yang timbul akibat sebuah kebijakan atau tindakan akan hal tertentu. Kebijakan yang dimaksud yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) berupa PSAK No 107 mengenai akuntansi gadai.

Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data berupa laporan keuangan yang nantinya akan memberikan gambaran mengenai penerapan akuntansi Gadai Syariah pada PT. BNI Syariah Jember.

### **2.2. Unit Analisis**

Penelitian Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian PT. BNI Syariah yang memberikan secara khusus pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. BNI Syariah ini beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 39, Jember.

### **2.3. Jenis dan Sumber Data**

#### **2.3.1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Nur Indrianto dan Supoumo (2002:146) mendefinisikan data primer dan sekunder sebagai berikut: “data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara, sedangkan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.”

#### **2.3.2. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dari tahap wawancara secara langsung kepada informan, diantaranya pihak Manajemen keuangan dan Karyawan PT. BNI Syariah Jember.

Data tersebut yaitu jawaban dari pertanyaan mengenai pembiayaan gadai dan juga penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai syariah.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari catatan laporan keuangan yang dilakukan baik oleh pihak PT. BNI Syariah Jember yang digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran data yang disampaikan oleh pihak PT. BNI Syariah Jember.

**2.4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

**a. Wawancara (Interview)**

Wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak terkait yang dalam hal ini yaitu PT. BNI Syariah Jember. Dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap. Teknik ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi internal perusahaan.

**b. Dokumentasi**

Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian.

**2.5. Teknik Analisis Data**

- a. Menyajikan data dalam bentuk data tentang penyajian akuntansi terhadap transaksi rahn dan mudharabah mulai dari pengakuan hingga pengungkapan rahn dan mudharabah yang diterapkan oleh PT. BNI Syariah Jember. Transkrip wawancara kemudian dijadikan bahan analisis deskripsi melalui alur penjelasan perlakuan akuntansi.
- b. Membandingkan dengan standar, penyajian hal ini PSAK No 107 dan PSAK 102, sehingga dapat diberikan penilaian kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi tersebut.
- c. Setelah mengetahui penerapan akuntansi gadai dan investasi yang terjadi di PT. BNI Syariah Jember dan membandingkan penerapan akuntansinya dengan PSAK 107 dan PSAK 102 barulah ditarik kesimpulan dan hasil analisis.

## HASIL PENELITIAN

### 3.1. Penerapan Akuntansi Gadai Emas Pada PT. BNI Syariah

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Jember yang berlokasi di di Jl. Ahmad Yani No. 39, Jember. Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara, PT. BNI Syariah Kantor Cabang Jember ini melakukan pembiayaan Gadai Emas dan Investasi Emas dalam kegiatan usahanya. Jenis Bank ini tentunya berbasis syariah. Produk PT. BNI Syariah Kantor Cabang Jember ini adalah pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah dan ijarah. Penelitian ini berfokus pada produk pembiayaan Gadai Emas yang menggunakan akad Rahn, Qardh dan ijarah dan Investasi Emas menggunakan akad murabahah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri adalah suatu jenis penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya serta pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah metode wawancara terhadap karyawan PT. BNI Syariah Jember dan menggunakan data pedoman akuntansi yang diterapkan pada produk pembiayaan gadai emas dan investasi emas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan PT. BNI Syariah Jember tidak menjalankan dan tidak menggunakan pedoman akuntansi PSAK 107 dan PSAK 102. Namun PT. BNI Syariah Jember mempunyai menerapkan Sistem yang mengacu pada PSAK untuk pembiayaan produk gadai emas dan investasi emas. Meskipun pada PT. BNI Syariah Pusat telah menggunakan pedoman akuntansi PSAK 107 dan PSAK 102.

#### 1. Penerapan Akad Rahn

Pembiayaan Rahn yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah ialah transaksi Gadai yaitu yang mengandung pengertian menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/ pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Akad Rahn atau gadai dilakukan oleh 2 orang yaitu oleh Bank sebagai pemberi gadai (*murtahin*) dengan nasabah sebagai yang menyerahkan barang (*rahin*).

#### 2. Penerapan uang muka atau Jaminan

Dalam praktek yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah menerapkan adanya jaminan emas (perhiasan atau lantakan). PT. BNI Syariah menetapkan jaminan emas minimal 85% dari pinjaman yang diterima nasabah tersebut. Jaminan tidak dapat mengurangi harga

perolehan aktiva gadai karena aktiva tersebut adalah milik bank sedangkan jaminan adalah milik nasabah. Titipan jaminan merupakan bagian dari kewajiban yang suatu saat bisa diambil kembali oleh nasabah jika jatuh tempo sudah tiba.

Jurnal yang dicatat oleh PT. BNI Syariah saat penyerahan jaminan :

Uang muka (jaminan emas)	xxx
Piutang	xxx

### 3. Penerapan Beban Perawatan

Dalam penerapan beban perawatan, PT. BNI Syariah tidak melakukan pengakuan beban perawatan dan pemeliharaan terhadap transaksi gadai, karena nasabah menanggung beban perawatan dan pemeliharaan objek gadai tersebut. Nasabah atas biaya emasnya sendiri wajib merawat.

#### 3.1.1. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Menurut Suwardjono dalam Asmitha (2002:287), pengakuan merupakan suatu jumlah rupiah atau *cost* yang digunakan untuk mengakui asset apabila jumlah rupiah itu timbul akibat transaksi, kejadian atau keadaan tersebut. Sedangkan, definisi pengukuran menurut Suwardjono dalam Asmitha (2002:260) adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek asset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. Berikut penentuan nilai taksiran dan pembiayaan gadai emas syariah sesuai dengan ketentuan PT. BNI Syariah Jember dengan rumus :

Nilai Taksiran = berat emas x harga emas

Maksimal pembiayaan yang diberikan

- Batangan = 90% x nilai taksiran

- Perhiasan = 85 % x nilai taksiran

Biaya Pemeliharaan

- Batangan = 1,4% x nilai taksiran

- Perhiasan = 1,6% x nilai taksiran

Untuk lebih mudah dipahami, berikut ini peneliti akan memperlihatkan proses pembiayaan gadai emas beserta perlakuan akuntansinya yang diterapkan oleh PT. BNI Syariah.

#### Contoh Pembiayaan gadai emas syariah

Ibu Fulan menggadaikan emas batangan di PT. BNI Syariah untuk keperluan yang mendesak yang harus dipenuhi. Emas yang berkadar 23 karat dengan berat 10gram dan dengan nilai taksiran harga jual kembali pada tanggal 10 Desember 2014 persatu gram adalah sebesar Rp. 400.000,- Perhitungan besar biaya penitipan (sewa), biaya administrasi, dan biaya materai yang harus dibayarkan Ibu Fulan dan jumlah pinjaman yang maksimum dalam jangka waktu 3 bulan dapat dipinjam olehnya yaitu :

$\text{Berat Emas} \times \text{nilai pasar saat ini} = 10 \text{ gram} \times \text{Rp. } 400.000 = \text{Rp. } 4.400.000$ $\text{Maksimum pinjaman yang ditetapkan PT. BNI Syariah} =$ $90\% \times \text{Rp } 4.400.000 = \text{Rp } 3.960.000$ $\text{Angsuran Perbulan} = \text{Jumlah Maksimum Pinjaman} : \text{Jangka Waktu}$ $\text{Rp } 3.960.000 : 3 \text{ Bulan} = \text{Rp } 1.320.000$
---

Dari perhitungan diatas Ibu Fulan bisa mendapatkan pinjaman maksimum senilai Rp 3.960.000. sedangkan angsuran per bulan sebesar Rp. 1.320.000. Perhitungan biaya penitipan (ujroh) yang dilakukan pihak Bank yaitu sebesar 1,4 dari total pinjaman yaitu sebesar Rp 3.960.000 X 1,4% = 55.440. Berikut ini adalah uraian tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas syariah pada kejadian-kejadian yang penting sebagai berikut :

#### 1. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah

PT. BNI Syariah mengakui pembiayaan *gadai syariah* pada saat akad terjadi dan bank menyerahkan kas kepada nasabah yaitu saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No 107 part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.

Pada saat akad gadai syariah telah disetujui dan barang gadai telah diterima oleh pihak bank, maka pembiayaan gadai syariah diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan pada saat penyerahan pinjaman tersebut. Sesuai dengan prinsip syariah bahwa pengakuan atas aktiva harus dilakukan ketika sesuatu hal telah benar-benar terjadinya

perpindahan aktiva (baik berupa kas – maupun non kas) dari pihak bank sebagai pemilik dana kepada nasabah.

Untuk contoh kasus Ibu Fulan diatas, PT. BNI Syariah akan mengakui dan mengukur pembiayaan gadai syariah, pada saat bank menyerahkan pinjaman dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut :

- a. Pada saat pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah.
- b. Pada saat bank menerima barang gadai tidak ada jurnal, tetapi bank hanya membuat tanda serah terima barang kepada rahin.
- c. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah, nasabah tidak mempunyai rekening di Bank. Akad pembiayaan gadai terjadi pada tanggal 20 Desember 2014

Pembiayaan Gadai	Rp 3.960.000
------------------	--------------

Rekening perantara	Rp 3.960.000
--------------------	--------------

- d. Jurnal pada saat pelunasan, nasabah tidak mempunyai rekening. Pada tanggal 20 Desember 2014 Ibu Fulan melunasi Pinjamannya kepada bank.

Rekening perantara	Rp 4.015.000
--------------------	--------------

Pembiayaan gadai	Rp 3.960.000
------------------	--------------

Pendapatan sewa	Rp 55.440
-----------------	-----------

2. Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan

Sesuai dengan syariah Islam bank sebagai mitra nasabah tidak diperbolehkan menuntut nasabah melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan finansial nasabah. Dalam pembiayaan gadai emas pembayaran kewajiban dapat dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu perempat bulan setelah akad. Sedangkan, pembayaran dengan sistem angsuran pada pembiayaan gadai syariah juga dapat dilakukan sesuai dengan akad pada awal transaksi. Jika dalam proses berlangsungnya pembiayaan gadai syariah, nasabah mengalami kesulitan keuangan, maka bank melakukan perpanjangan masa pembiayaan dan biaya sewa akan kembali dihitung sama sebelum perpanjangan masa pembiayaan yang harus dibayarkan oleh nasabah. Kejadian ini dicatat apabila biaya sewa telah diterima oleh pihak bank sesuai dengan pencatatan akuntansi yang dilakukan bank syariah yang menggunakan dasar kas (cash basis).

Apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak bank mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya. Namun, jika jumlah yang dibayarkan jumlahnya kurang dari besarnya angsuran yang seharusnya dibayar, maka terlebih dahulu bank mengakuinya sebagai pendapatan sewa atas jasa titip

yang telah diberikan oleh bank kemudian sisanya diakui sebagai pengurang pokok dari kredit (pinjaman). Untuk kasus Ibu Fulan di atas, maka setiap pembayaran angsuran atau cicilan atas pembiayaan gadai syariah diperlakukan sebagai pengurang/mengurangi pembiayaan gadai syariah. Atas pembayaran ini pihak PT. BNI Syariah mencatat sebagai berikut :

- a. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai emas syariah

Dr. Pembiayaan qardh	Rp. 3.960.000
Kr. Kas	Rp. 3.960.000

Jurnal pada saat nasabah membayar administrasi:

Dr. Kas	Rp. 16.000
Kr. Pendapatan biaya administrasi	Rp. 16.000

- b. Pada saat angsuran pembiayaan gadai emas syariah

Angsuran bulan 1

Dr. Kas/rekening Ibu Fulan	Rp. 1.320.000
Kr. Pembiayaan qardh	Rp. 1.320.000

Angsuran bulan 2

Dr. Kas/rekening Ibu Fulan	Rp. 1.320.000
Kr. Pembiayaan qardh	Rp. 1.320.000

- c. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai emas syariah Pada Angsuran bulan ke-3

Dr. Kas/rekening Fulan	Rp. 1.320.000
Kr. Pembiayaan qardh	Rp. 1.320.000
Dr. Kas	Rp. 55.440
Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat	Rp. 55.440

Dari jurnal diatas dapat diketahui awal mula proses terjadinya akad pembiayaan gadai syariah, proses angsuran setiap bulan dan pelunasan pembiayaan gadai syariah pada PT. BNI Syariah Jember.

#### A. Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan

Dalam PSAK 107 terdapat ketentuan untuk Pengakuan dan pengukuran pendapatan dari sudut pandang murtahin/LKS yakni :

1. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*)
2. Piutang atau kas dukur dan dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Pada bank konvensional, pendapatan disini diartikan sebagai pendapatan bunga. Di PT. BNI Syariah sebagai bank yang berprinsip syariah, pendapatan yang dimaksud dalam pembiayaan gadai syariah khususnya adalah pendapatan sewa.

Seperti diketahui bahwa bank konvensional menggunakan sistem bunga yang besarnya telah ditentukan di awal perjanjian, sedangkan PT. BNI Syariah dalam produk pembiayaan gadai syariah menggunakan sistem biaya sewa yang diperhitungkan sesuai dengan berat emas yang digadaikan nasabah untuk dititip ke bank, bukan berdasar besarnya jumlah pinjaman yang diberikan. Terdapatnya perbedaan tersebut tentu menimbulkan pengakuan berbeda antara keduanya.

Adapun syarat yang ditentukan oleh PT. BNI Syariah dalam pengakuan pendapatan yang diperolehnya. Pertama, bank sudah memiliki hak untuk menerima pendapatan tersebut setelah penyerahan selesai dilakukan kepada nasabah. Kedua, kewajiban membayar atau memenuhi pendapatan tersebut sudah jelas siapa pihak yang bertanggung jawab yang dapat diwajibkan memenuhi kewajibannya kepada bank. PT. BNI Syariah mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas muamalahnya, dasar kas merupakan prinsip yang sudah seharusnya diterapkan dalam Islam. Berdasarkan pedoman tersebut, maka PT. BNI Syariah mengakui pendapatan dalam kegiatan pembiayaan gadai syariah hanya terdiri dari pendapatan sewa dan pendapatan dari biaya administrasi.

1) Pada saat perpanjangan pembiayaan gadai syariah

Dalam proses pembiayaan gadai syariah dalam suatu kondisi nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo maka akan diberikan perpanjangan masa pembayaran sesuai dengan kesepakatan nasabah. Pada saat PT. BNI Syariah menerima pelunasan pembayaran biaya sewa saat jatuh tempo dari nasabah maka pada saat itu diakui sebagai pendapatan, maka PT. BNI Syariah akan mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut :

a. Pelunasan jasa sewa untuk jangka waktu 4 bulan pertama

Rekening Nasabah Ibu Fulan	Rp. 55.440	
		Pendapatan Sewa
		Rp. 55.440

b. Pelunasan pembiayaan gadai syariah dan sewa tempat 4 bulan kedua

(Debet Rekening)

Rekening Nasabah Ibu Fulan	Rp 4.015.000	
		Pembiayaan gadai
		Rp 3.960.000



Pendapatan Sewa	Rp. 55.440
c. Nasabah tidak mempunyai rekening	
Rekening perantara	Rp 4.015.000
Pembiayaan gadai	Rp 3.960.000
Pendapatan sewa	Rp. 55.440

2) Pada saat terjadi pelelangan barang gadai

Dalam proses pembiayaan gadai syariah dalam suatu kondisi nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo dan sudah diberikan perpanjangan masa pembayaran tapi belum dapat memenuhi kewajibannya, maka akan diperingatkan dalam jangka lima belas hari jika nasabah belum dapat melunasi maka pihak PT. BNI Syariah akan melakukan lelang terhadap barang gadai. Dan pada saat barang gadai dilelang diakui sebesar jumlah pinjaman setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait saat proses pembiayaan gadai syariah (jangka waktu 4 bulan) yang harga lelangnya sebesar 5.000.000 sampai barang tersebut dilelang. Adapun kelebihan hasil lelang setelah dikurangi pokok pinjaman dan biaya sewa, maka akan diberikan kepada nasabah kembali, maka pihak bank mencatatnya berdasar kasus Ibu Fulan sebagai berikut:

a. Pelelangan barang gadai (Emas)

Kas	Rp. 5.000.000
Dana nasabah sementara	Rp. 5.000.000

b. Pelunasan

Dana nasabah sementara	Rp. 5.000.000
Rekening Ibu Fulan	Rp. 984.560
Pembiayaan gadai	Rp. 3.960.000
Pendapatan Sewa	Rp. 55.440

Jadi PT. BNI Syariah telah menerapkan proses pengakuan dan pengukuran untuk pendapatan dengan cara :

- Jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- Masa akad diakui pada saat manfaat atas aset kepada penyewa

B. Pengakuan dan Pengukuran Beban Pembiayaan Gadai Syariah

Dalam PSAK 107, pengakuan dan pengukuran beban dalam perspektif *Mu'jir* (pemilik) adalah bahwa biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Kemudian beban dalam kegiatan pembiayaan pada PT. BNI Syariah yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak bank menyangkut pembiayaan gadai syariah telah ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak bank. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga bank tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan yang telah disepakati oleh penyewa (rahin).

#### **3.1.1.1. Pengungkapan**

Menurut PSAK 107 pemilik mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi ijarah (gadai), tetapi tidak terbatas, pada :

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
  - 1) Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan);
  - 2) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;
  - 3) Agunan yang digunakan (jika ada);
- b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah; dan
- c. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

Berdasarkan penelitian pada PT. BNI Syariah bahwa pihak bank telah mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan gadai, yaitu biaya administrasi, asuransi barang jaminan dan biaya pemeliharaan. Biaya-biaya tersebut dananya diambil dari jumlah pembiayaan gadai atau ijarah yang dicairkan sebelum diberikan kepada nasabah jadi nasabah menerima dana pembiayaan setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan untuk akad Rahn atau ijarah. Untuk biaya administrasi dan biaya asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan. Sedangkan biaya pemeliharaan dibayar pada saat pelunasan.

#### **3.1.1.2. Penyajian**

Pada PSAK 107 menjelaskan bahwa Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

Dalam hal penyajian yang diterapkan PT. BNI Syariah, piutang qardh dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berfungsi sebagai cadangan biayaantisipasi terhadap kerugian, yang ditempatkan pada pos aktiva pada suatu neraca pada laporan keuangan telah disajikan secara terpisah dalam neraca harian yang dibuat pihak Bank untuk dilaporkan kepada kantor pusat.

Untuk penyajian laporan keuangan dilakukan oleh PT. BNI Syariah. Untuk neraca, PT. BNI Syariah telah menyajikan laporan keuangan tersebut sesuai dengan PSAK 101 yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan syariah, karena telah menyajikan piutang usaha yaitu berupa piutang qardh dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Sedangkan laporan laba rugi pada bank ini juga telah sesuai dengan PSAK 101.

**Tabel 4.2 Laporan Neraca Tahun 2015 dan 2016 PT. BNI Syariah (Dalam Jutaan Rupiah)**

No	KETERANGAN	2015	2016
1.	Jumlah Aset	19.492.112	23.017.667
2.	Jumlah Aset Produktif	17.388.598	20.286.767
3.	Pembiayaan yang Diberikan	15.044.158	17.765.097
4.	Penempatan Surat Berharga	1.884.213	2.301.687
5.	Penyertaan	-	
6.	Dana Pihak Ketiga	16.246.405	19.322.756
	1. Giro	1.416.085	1.507.192
	2. Tabungan	5.957.067	7.410.669
	3. Deposito	8.873.253	10.404.894
7.	Jumlah Liabilitas	3.084.547	3.310.505
8.	Jumlah Ekuitas	1.950.000	2.215.658
9.	Modal Saham	1.501.500	1.501.500

Pada PT. BNI Syariah Jember penyajian laporan posisi keuangan (neraca) tahun 2015 dan 2016.

**Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi Tahun 2015 Dan 2016 PT. BNI Syariah (Dalam Jutaan Rupiah)**

No	POS-POS	2015	2016
1.	Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	2.026.108	2.429.243
	Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(691.444)	(846.069)
	Hak Bagi Hasil Milik Bank	1.334.664	1.583.174
	Pendapatan Usaha Lainnya	100.387	118.814

Pendapatan Operasional	1.435.051	1.701.988
Beban Operasional	(1.119.482)	(1.193.136)
(Penyisihan)/pembalikan penyisihan kerugian asset produktif	(93.246)	(221.253)
Pendapatan/Beban Non Operasional – Bersih	(2.190)	20.169
Laba Sebelum Pajak	220.133	307.768
Laba Bersih	163.251	228.525
Jumlah Pendapatan Komprehensif	163.251	265.658
Laba Bersih per Saham Dasar dan Dilusian	136.650	152.198

Pada tabel 4.3 disajikan laporan laba rugi per tahun 2015 dan 2016. Dimana PT. BNI Syariah sudah menyajikan laporan laba rugi.

### **3.1.2. Penerapan Akuntansi Investasi Emas Pada PT. BNI Syariah**

#### **3.1.2.1. Pengakuan Dan Pengukuran**

##### **A. Akad Pembiayaan**

PT. BNI Syariah merupakan Lembaga Perbankan yang fokus melayani masyarakat sesuai dengan prinsip islam, serta melakukan transaksi murabahah dan perlu menerapkan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK 102) ini dalam kegiatan operasionalnya. Berdasarkan hasil Penelitian, bahwa PT. BNI Syariah Kantor Cabang Jember ini memang menerapkan dan melakukan transaksi secara syariah yang salah satu pembiayaan terbesarnya adalah cicilan emas atau dalam akad murabahah. Menurut informan sesuai hasil wawancara yang peneliti dapatkan dikemukakan PT. BNI Syariah Jember ini melakukan pembiayaan murabahah sudah lama, namun untuk produk cicilan emas atau kepemilikan emas atau investasi emas ini merupakan produk baru dari PT. BNI Syariah yang mana paling diminati oleh masyarakat.

##### **1. Akad Wakalah**

Dalam akad wakalah ini memiliki fungsi sebagai bentuk kuasa dari pihak bank kepada nasabah untuk membeli barang yang sudah disepakati dan setelah nasabah membeli barang-barang tersebut maka nasabah wajib memberikan nota pembelian barang kepada pihak bank sebagai bukti tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan pihak bank. Akad wakalah ini dilakukan sebelum dilaksanakannya akad murabahah. Piutang wakalah ini

diakui dan dicatat sebesar uang yang diserahkan pihak penjual atau bank kepada pihak pembeli atau nasabah.

Dan pihak bank mencatat jurnalnya sebagai berikut :

Piutang wakalah	xxx	
Rek Nasabah		xxx

## 2. Akad Murabahah

Pada PSAK 102 menjelaskan bahwa murabahah adalah sebuah akad jual beli dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan tersebut kepada pembeli. Harga yang harus disepakati adalah murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan.

Penerapan akad murabahah yang dilakukan PT. BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK 102, pada saat akad murabahah pihak penjual atau bank mengungkapkan harga jual dimana harga jual tersebut merupakan harga perolehan ditambah dengan keuntungan pihak bank yang harus disepakati antara pihak penjual atau bank dengan pihak pembeli atau nasabah serta menentukan waktu jatuh temponya. Piutang murabahah diakui setelah berlangsungnya akad wakalah dan dinilai sebesar uang yang diserahkan pihak penjual atau bank kepada pihak pembeli atau nasabah dan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka jurnal yang dicatat sebagai berikut :

Piutang Murabahah	xxx	
Piutang wakalah		xxx
Margin murabahah Tangguhan		xxx

Pengakuan aset murabahah pada PT. BNI Syariah cabang Jember sudah sesuai dengan PSAK 102 karena pada contoh transaksi diatas yang merupakan hasil wawancara dengan pihak bank aset murabahah diakui sebagai persediaan yang nominalnya sesuai dengan biaya perolehan. Pengakuan diskon sudah sesuai dengan PSAK 102, hal tersebut dapat diketahui dari jurnal yang dilakukan oleh pihak bank. Diskon pada transaksi adalah diskon yang tidak termasuk dalam perjanjian akad dan terjadi setelah kesepakatan akad antara nasabah dan pihak bank terjadi. Pengakuan keuntungan atau yang biasa disebut margin dilakukan oleh PT. BNI Syariah Cabang Jember dengan cara mendebet kas dan piutang murabahah dan aset murabahah serta margin murabahah diletakkan di sisi kredit. Jurnal yang dibuat sesuai dengan apa yang terdapat dalam PSAK 102 untuk akuntansi murabahah.

Pengakuan pelunasan murabahah dilakukan PT. BNI Syariah Cabang Jember dengan cara mengurangi biaya perolehan emas dengan uang muka yang dibayarkan oleh nasabah serta dibagi periode yang sudah ditentukan pada akad. Selain itu margin juga ikut dihitung dan dibagi periode pembiayaan. Hal ini sesuai dengan apa yang tertera pada PSAK 102.

Pengakuan dan pengukuran uang muka dilakukan PT. BNI Syariah Cabang Jember dengan cara mendebet kas dengan mengkredit hutang lain – uang muka murabahah. Hal ini dilakukan karena uang muka yang dibayarkan langsung secara tunai oleh nasabah. Setelah dilakukan analisis data pengakuan dan pengukuran pada investasi emas sesuai dengan PSAK 102. Kesimpulan dari pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah pada produk investasi emas sesuai dengan PSAK 102.

### **3.1.2.2. Penyajian**

Pada PSAK 102 menjelaskan bahwa piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah dan beban murabahah disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.

Dalam hal penyajian yang diterapkan PT. BNI Syariah, piutang murabahah dan margin murabahah ditanggungkan telah disajikan secara terpisah dalam neraca harian yang dibuat pihak bank untuk dilaporkan kepada kantor pusat. Sementara itu pihak bank sendiri tidak membuat laporan laba rugi karena bank hanya membuat neraca harian yang diserahkan kepada pusat untuk membuat laporan laba rugi setiap bulannya.

Untuk penyajian laporan keuangan dilakukan oleh PT. BNI Syariah. Untuk neraca, PT. BNI Syariah telah menyajikan laporan keuangan tersebut sesuai dengan PSAK 102 yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan syariah, karena telah menyajikan piutang usaha yaitu berupa piutang murabahah dan pendapatan margin murabahah yang ditanggungkan. Sedangkan laporan laba rugi pada bank ini juga telah sesuai dengan PSAK 102, karena telah menyajikan pendapatan usaha yaitu berupa pendapatan margin murabahah.

Untuk penyajian pada akad *murabahah* telah sesuai dengan PSAK 102. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penyajian akun *murabahah* pada laporan laba rugi komprehensif dan laporan posisi keuangan yang sudah sesuai dengan pernyataan pada PSAK 102. Pada laporan keuangan PT. BNI Syariah diungkapkan tentang total piutang murabahah, jangka waktu pembiayaan murabahah, dan harga perolehan aset murabahah pada transaksi pihak

ketiga serta semua hal yang signifikan yang berhubungan dengan transaksi murabahah. Hal tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Bank Syariah Mandiri. Pada laporan keuangan PT. BNI Syariah diungkapkan tentang total piutang murabahah, jangka waktu pembiayaan murabahah, dan harga perolehan aset murabahah pada transaksi pihak ketiga serta semua hal yang signifikan yang berhubungan dengan transaksi murabahah. Hal tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan PT. BNI Syariah.

**Tabel 4.4 Piutang Tanggal 31 Desember 2016 PT. BNI Syariah (Jutaan Rupiah)**

1.	Piutang Murabahah	
	a. Rupiah	
	1. Terkait dengan bank	
	- Piutang Murabahah	1,616,956
	- Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	775,996
	2. Tidak terkait dengan bank	(40.200)
	- Piutang Murabahah	43.380.236
	- Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan -/-	(12.796.683)
	PPAP -/-	(950.402)

Keterangan : Pencatatan yang dilakukan PT. BNI Syariah Jember dalam hal piutang murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102.

### **3.1.2.3. Pengungkapan**

Kebijakan akuntansi yang ada di PT. BNI Syariah Jember juga mengungkapkan tentang transaksi-transaksi murabahah seperti :

- a. Perolehan aset murabahah
- b. Persediaan
- c. Piutang murabahah
- d. Margin murabahah dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelitian pada PT. BNI Syariah bahwa pihak bank telah mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan murabahah, yaitu biaya administrasi, biaya materai, dan biaya asuransi jiwa. Biaya-biaya tersebut dananya di ambil dari jumlah pembiayaan murabahah yang dicairkan sebelum diberikan kepada nasabah jadi nasabah menerima dana pembiayaan setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan untuk akad murabahah. Untuk biaya administrasi dan biaya materai nantinya diakui sebagai pendapatan pihak bank. Sedangkan biaya asuransi jiwa diberikan kepada nasabah jika

nasabah bisa melunasi angsuran lebih cepat dari waktu jatuh tempo, bisa melunasi lebih cepat maka biaya tersebut masuk dalam simpanan kebajikan yang disajikan dalam neraca harian PT. BNI Syariah.

### **3.2. Karakteristik Pembiayaan *Murabahah***

Adapun karakteristik pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 yaitu *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.

*Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

#### **3.2.1. Penelitian Yang Relevan**



Penelitian tentang *murabahah* dan kaitannya dengan PSAK ini sebelumnya telah diteliti oleh beberapa orang diberbagai lokasi yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yakni Wardi & Gusmarila. Analisis perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan *Murabahah*, *mudharabah*, serta kesesuaiannya dengan PSAK no. 102, dan 105. Penelitian ini dititik beratkan pada jenis pembiayaan yang mendominasi di PT. BNI Syariah Jember yaitu pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang diatur dalam PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah* dan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Namun dalam praktiknya, aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional PT. BNI Syariah Jember belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan standar dan syariah Islam, seperti konsep pengakuan asset *murabahah*, pembagian keuntungan, penetapan margin *murabahah*, konsep nisbah bagi hasil *mudharabah*. Di satu sisi, PT. BNI Syariah Jember telah sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah.

### **3.3. Pembahasan**

#### **3.3.1. Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Pada PT. BNI Syariah Jember yang sesuai dengan PSAK 107**

Setelah melihat bagaimana perlakuan akuntansi mengenai transaksi Gadai yang ada di PT. BNI Syariah Jember melalui contoh jurnal contoh diatas tersebut, peneliti mencoba menganalisa apakah perlakuan akuntansi Gadai yang ada pada PT. BNI Syariah Jember telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 107 tentang akuntansi Ijarah.

##### **3.3.1.1. Pengakuan dan Pengukuran Penerapan Akuntansi PT. BNI Syariah Jember**

Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam qardh, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman qardh diakui sebagai beban.

### 3.3.1.2. Penyajian Penerapan Akuntansi PT. BNI Syariah Jember

PT. BNI Syariah menyajikan piutang qardh sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam qardh, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman qardh diakui sebagai beban.

No	POS-POS	2016
1.	Piutang Qardh	2,140,896
	PPAP -/-	(66.510)
2.	Ijarah	
	Aset Ijarah	650.611
	Akumulasi Penyusutan	
	Amortisasi Aset Ijarah -/-	(310.684)

Keterangan : Pencatatan yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Jember dalam hal piutang qardh sudah sesuai dengan PSAK 107.

### 3.3.1.3. Pengungkapan Penerapan Akuntansi PT. BNI Syariah Jember

Pengungkapan meliputi penyajian informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan. Dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pada laporan keuangan PT. BNI Syariah berdasarkan PSAK 107 didalam laporan pihak bank mengungkapkan penjelasan yang signifikan melalui total pembiayaan gadai syariah. Keterangan : Pengungkapan yang dilakukan PT. BNI Syariah jember dalam hal pengungkapan kebijakan akuntansi gadai yang ada telah sesuai dengan PSAK 107.

### 3.3.2. Penerapan Akuntansi Investasi Emas Pada PT. BNI Syariah Jember yang sesuai dengan PSAK 102

Setelah melihat bagaimana perlakuan akuntansi mengenai transaksi murabahah yang ada di PT. BNI Syariah Jember melalui contoh jurnal contoh diatas tersebut, peneliti mencoba menganalisa apakah perlakuan akuntansi murabahah yang ada pada PT. BNI

Syariah Jember telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.

### 3.3.2.1. Pengakuan dan Pengukuran Perlakuan Akuntansi PT. BNI Syariah Jember

#### a. Piutang murabahah

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.

Keterangan : Pencatatan yang dilakukan PT. BNI Syariah Jember telah sesuai dengan PSAK 102,

#### b. Uang muka : Jika transaksi murabahah dilaksanakan maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang (bagian angsuran pembelian).

#### c. Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo da diberikan denda : Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan dendanya yang diterimanya diakui sebagaian dana kebajikan.

Keterangan : Pencatatan yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Jember dalam hal penetapan denda sudah sesuai dengan PSAK 102.

### 3.3.2.2. Penyajian Penerapan Akuntansi PT. BNI Syariah Jember

PT. BNI Syariah menyajikan piutang murabahah sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

1.	Piutang Murabahah	
	b. Rupiah	
	3. Terkait dengan bank	
	- Piutang Murabahah	1,616,956
	- Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	775,996
	4. Tidak terkait dengan bank	(40.200)
	- Piutang Murabahah	43.380.236
	- Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan -/-	(12.796.683)
	PPAP -/-	(950.402)

Keterangan : Pencatatan yang dilakukan PT. BNI Syariah Jember dalam hal piutang murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102.

### **3.3.2.3. Pengungkapan Penerapan Akuntansi PT. BNI Syariah Jember**

Hal-hal yang yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah hal-hal yang terkait transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan yang diperlakukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan keuangan.

Keterangan : Pengungkapan yang dilakukan PT. BNI Syariah Jember dalam hal pengungkapan kebijakan akuntansi murabahah yang ada telah sesuai dengan PSAK 107.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dari data-data yang telah diuraikan serta hasil wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlakuan akutansi pembiayaan Gadai emas dan investasi emas pada PT. BNI Syariah Cabang Jember tidak sepenuhnya mengacu pada PSAK No. 107 (Akad Ijarah) dengan uraian yang meliputi:
  - a. Pengakuan dan Pengukuran pembiayaan gadai emas syariah. Transaksi-transaksi yang penting pada pembiayaan yaitu :
    - i. Pada saat terjadinya akad pembiayaan : Pengakuan tersebut hampir sesuai dengan PSAK No. 107 part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya dan menggunakan dasar kas (cash basic)
    - ii. Pada saat penerimaan angsuran : apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak bank mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya.
    - iii. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai emas : Mengenai penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. Karena pembiayaan gadai syariah ini hanya sebatas sewa tempat saja, maka pihak Bankhanya memprioritaskan pengakuan biaya sewa kemudian pengembalian pinjaman pokok dari nasabah.
  - b. Pengakuan dan Pengukuran pembiayaan Investasi emas syariah
    - 1) Pada saat terjadinya akad : Pembiayaan kepemilikan emas atau investasi diakui pada saat nasabah menyetujui semua akad dari pembiayaan tersebut dan memberikan uang muka sebesar 20% dari harga beli mas. Penetapan uang muka diatur dalam surat edaran BI No 14/16/DPbs. Uang muka tersebut dalam PSAK 102 diakui sebagai pembayaran utang.
    - 2) Pada saat pengakuan dan pengukuran pendapatan : Keuntungan murabahah atau pembiayaan kepemilikan emas dan di sebut investasi diakui pada saat aset

pembiayaan dalam hal ini saat penyerahan emas kepada nasabah. Hal itu sudah sesuai dengan PSAK 102.

c. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan

Didalam laporan keuangan Bank Syariah Mandiri pembiayaan gadai emas dilaporkan posisi keuangan atau neraca masuk didalam pos piutang qardh sedangkan pembiayaan kepemilikan emas masuk di dalam pos piutang murabahah. PT. BNI Syariah dalam membuat laporan keuangannya berdasarkan metode acrual basic. Metode ini sesuai dengan peraturan PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Kesesuaian PSAK 107 pada produk pembiayaan gadai emas dan kesesuai PSAK 102 produk kepemilikan emas

a. Kesesuain pembiayaan pembiayaan gadai emas dengan PSAK 107

Secara keseleruhan PT. BNI Syariah sudah menerapkan dan memberlakukan PSAK 107 pada produk gadai emas. Untuk perhitungan biaya sewa pada PT. BNI Syariah biaya sewa dihitung berdasarkan harian meskipun dalam pembayarannya dapat dilakukan setiap bulan sampai jatuh tempo.

b. Kesesuain pembiayaan pembiayaan gadai emas dengan PSAK 102

Secara keseleruhan PT. BNI Syariah sudah menerapkan dan memberlakukan PSAK 102 pada produk investasi atau kepemilikan emas

Dalam penentuan besaran margin keuntungan persentase besaran tersebut ditentukan dari pusat. Dalam hal pengenaan denda, pengenaan denda dapat dikenakan oleh bank kepada nasabah yang lalai atau telat mebayar setelah jatuh tempo, hal tersebut sesuai dengan PSAK 102.

#### **4.2. Keterbatasan Penelitian**

1. Minimnya data dari lapangan karena peneliti tidak bisa mendapatkan data sedetail mungkin, di karenakan menyangkut kerahasiaan PT. BNI Syariah, sehingga penelitian ini tidak sempurna.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada satu Bank saja yaitu PT. BNI Syariah Cabang Jember.
3. Referensi untuk penelitian ini masih terbatas dikarenakan produk pembiayaan murabahah emas ini merupakan produk baru.

### 4.3. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menyarankan bahwa :

1. Bagi PT. BNI Syariah
  - a. Menerapkan sepenuhnya perlakuan akuntansi beserta kebijakan-kebijakannya sesuai dengan PSAK untuk akuntansi perbankan syariah.
  - b. Bagi pihak PT. BNI Syariah sebenarnya dalam pembiayaan gadai emas tidak perlu survey dirumah nasabah, cukup dengan jaminan emas.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih meluaskan permasalahan yang berkaitan dengan bank syariah, misalnya :
  - a. Pencatatan tentang prinsip mudharabah
  - b. Pencatatan tentang prinsip musyarakah
  - c. Pencatatan tentang titipan (wadiyah)